



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 186 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR 1315 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR-UNSUR PIMPINAN
DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi, dibutuhkan pimpinan yang memiliki kompetensi, kinerja, dan pengalaman jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1315 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di Bawah Rektor masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1315 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di Bawah Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Terbuka (Perubahan I);
8. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1315 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di Bawah Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 1315 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR-UNSUR PIMPINAN DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1315 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di Bawah Rektor, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 dihapus.
2. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di bawah Rektor yang berasal dari luar UT diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Untuk mengisi kebutuhan calon Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Terbuka, Rektor dapat membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk melakukan seleksi bakal calon.
- (2) dihapus.
- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. paling banyak 6 (enam) orang anggota; dan
 - c. seorang sekretaris bukan anggota.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak memiliki hak suara.
- (5) Untuk menjamin obyektivitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan, anggota Pansel ditetapkan dalam jumlah ganjil.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Keanggotaan Pansel Wakil Rektor adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. 1 (satu) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. 2 (dua) Dekan yang ditetapkan oleh Rektor;
 - d. 1 (satu) Ketua Lembaga yang memiliki koordinasi kerja langsung dengan jabatan wakil rektor yang akan diisi, yang ditetapkan oleh Rektor;
 - e. 2 (dua) wakil Dosen yang ditetapkan oleh Rektor; dan
 - f. 1 (satu) perwakilan dari unit yang menangani sumber daya manusia sebagai sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Keanggotaan Pansel Dekan/Direktur Sekolah adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;

- b. 1 (satu) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. 1 (satu) Wakil Dekan atau Kepala Departemen atau Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor;
 - d. 2 (dua) Dosen yang mewakili jurusan pada Fakultas terkait yang ditetapkan oleh Rektor; dan
 - e. 1 (satu) perwakilan dari unit yang menangani sumber daya manusia sebagai sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Keanggotaan Pansel Ketua Lembaga adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;
 - b. 2 (dua) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor;
 - c. 2 (dua) Dekan fakultas yang ditetapkan oleh Rektor; dan
 - d. 1 (satu) perwakilan dari unit yang menangani sumber daya manusia sebagai sekretaris yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Keanggotaan Pansel Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang wakil dosen dari masing-masing jurusan yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. 1 (satu) orang Kepala Departemen atau Ketua Program Studi yang ditunjuk oleh Dekan;
 - c. 1 (satu) orang wakil dekanat yang ditunjuk oleh Dekan; dan
 - d. 1 (satu) perwakilan dari unit yang menangani sumber daya manusia sebagai sekretaris yang ditetapkan oleh Dekan.
- (5) Keanggotaan Pansel Kepala Departemen/Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:
- a. 3 (tiga) orang dosen pada Departemen atau Program Studi terkait yang ditunjuk oleh Dekan;
 - b. 2 (dua) orang anggota dekanat yang ditunjuk oleh Dekan; dan
 - c. 1 (satu) perwakilan dari unit yang menangani sumber daya manusia sebagai sekretaris yang ditetapkan oleh Dekan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk mengisi kebutuhan calon Direktur pada Direktorat, Direktur Kantor UT Daerah, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, Kepala Subdirektorat, Manajer, Sekretaris Kantor, Kepala Subbagian, dan Asisten Manajer di lingkungan Universitas Terbuka, Rektor dapat membentuk Tim Penilai untuk memberikan rekomendasi bakal calon.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Pemberhentian dari jabatan dilakukan karena alasan:

- a. mengundurkan diri dari jabatan;
- b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

- c. ditugaskan pada jabatan lain;
 - d. adanya perubahan organisasi;
 - e. melanggar kode etik UT dan/atau disiplin tingkat berat;
 - f. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani;
 - h. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - i. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 4 (empat) tahun;
 - j. tidak memenuhi persyaratan jabatan; dan
 - k. alasan lainnya.
7. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN

8. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Dalam masa peralihan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Universitas Terbuka, persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 12 ayat (3) dapat dikecualikan, dengan tetap mempertimbangkan integritas, komitmen, kompetensi dan kinerja calon unsur pimpinan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 23 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001